

## HAK AKSES DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTHAKIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 4A TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota harus mengamankan data perseorangan yang memuat Data Pribadi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pemberian Hak Akses Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada KPU Kabupaten Bantul Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 95 Tahun 2016 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Memberikan Hak Akses Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada KPU Kabupaten Bantul Tahun 2022, kepada Pejabat/Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Pejabat/Pegawai tersebut melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2022.  
- Lampiran 1 halaman.